



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1284, 2012

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL. Informasi  
Publik. Pelayanan. Pengelolaan.**

**PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap orang berhak memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, menggunakan, dan menyebarkan informasi publik yang akurat secara mudah, cepat, dan tepat waktu sehingga diperlukan kesiapan lingkungan Badan Narkotika Nasional;**
  - b. bahwa Badan Narkotika Nasional dalam rangka menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memerlukan standar atau prosedur pengelolaan informasi publik yang menjamin pemberian pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel;**
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Narkotika Nasional;**

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  5. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2011-2015;
  6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  7. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
3. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
5. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
7. Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
8. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
9. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
10. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.
11. Uji Konsekuensi adalah kegiatan melakukan uji konsekuensi terhadap keberatan penerima informasi yang diketuai oleh Sekretaris Utama selaku atasan PPID, dan dihadiri oleh Para Deputi, PPID Utama dan PPID Pembantu sesuai dengan substansi informasi yang akan dilakukan uji publik.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan ini, yaitu:

- a. menjamin hak setiap orang untuk mengetahui informasi publik;
- b. untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang berkualitas; dan

- c. untuk meningkatkan kualitas dalam pemberian informasi publik serta mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik di bidang P4GN.

### **Pasal 3**

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini, meliputi:

- a. mudah, cepat, cermat dan akurat dalam setiap kegiatan pemberian pelayanan informasi publik yang dilaksanakan dengan tepat waktu, disajikan dengan lengkap, dikoreksi sesuai kebutuhan, dan mudah diakses;
- b. transparansi, yaitu dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka;
- c. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus dapat dipertanggungjawabkan; dan
- d. proporsionalitas, yaitu setiap kegiatan dalam pemberian pelayanan informasi publik harus memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

## **BAB II**

### **KRITERIA INFORMASI PUBLIK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Informasi yang diumumkan dan dapat diakses**

### **Pasal 4**

Informasi yang diumumkan dan dapat diakses oleh masyarakat maupun badan publik terdiri dari:

- a. informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- b. informasi mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh BNN dan pihak berwenang lainnya dalam menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- c. hasil penelitian yang dilakukan oleh BNN khususnya di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan pemusnahan barang bukti;
- e. Daftar Pencarian Orang yang menjadi Tersangka dalam peredaran gelap Narkotika;
- f. Nota Kesepahaman bersama yang dilaksanakan BNN dengan Instansi terkait;
- g. prosedur pelayanan laboratorium;
- h. prosedur pelayanan wajib lapor;

- i. pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNN;
- j. Surat Edaran dan Surat Keputusan Kepala BNN;
- k. penerimaan dan pengangkatan CPNS BNN;
- l. Surat Perintah Penyidikan; dan
- m. Surat Perintah Penahanan dan Penggeledahan.

### **Bagian Kedua**

#### **Informasi yang tidak diumumkan dan tidak dapat diakses**

##### **Pasal 5**

Informasi yang tidak diumumkan dan tidak dapat diakses oleh masyarakat maupun badan publik lainnya terdiri dari:

- a. Penyidikan dan Penyelidikan tentang terjadinya suatu tindak pidana narkoba;
- b. Teknik dan Taktik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan;
- c. Informasi penyidikan dan penyelidikan;
- d. Tata cara pembelian terselubung;
- e. Tata cara pembuntutan dalam hal penyidikan dan penyelidikan; dan
- f. Anggaran Operasional Penyidikan dan Penyelidikan.

### **BAB III**

#### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 6**

Standar Operasional Prosedur yang berlaku untuk seluruh Unit Kerja di lingkungan BNN, lingkup kegiatannya meliputi:

- a. Permohonan Layanan Informasi Publik;
- b. Pengelolaan Keberatan; dan
- c. Pelaporan Layanan Informasi Publik.

### **BAB IV**

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID**

##### **Pasal 7**

- (1) PPID mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
  - a. mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan BNN yang dapat diakses oleh publik;
  - b. menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, pengamanan informasi publik dan data yang menjadi tanggung jawabnya;